



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zheva Fadillah Bin Yanto;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 29 Maret 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gg. Kebon Jakut IV No. 29/26 Rt. 005 Rw. 006
Kelurahan Ciroyom Kecamatan Andir Kota Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :Sp.kap/175/VIII/2024/Sat Res Narkoba tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa Zheva Fadillah Bin Yanto ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb



Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama : Wiwin S.H, M.H. dan Rekan, Penasehat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung, yang beralamat di Ruko Bale Sakanca Blok A No 2-3 Jalan Al-Fathu No 3 Pamekasan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 1027/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2024/pn Blb, tanggal 26 Nopember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1027/Pen.Pid.Sus/2024/PN Blb, tanggal 21 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1027/Pen.Pid.Sus/2024/PN Blb, tanggal 21 Nopember 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, No. Reg Perkara PDM – 119/CIMAH/Enz.2/10/2024, tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ZHEVA FADILLAH Bin YANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)"***, sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika** dalam surat dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ZHEVA FADILLAH Bin YANTO**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 1 (satu) buah tas selendang warna merah berisikan 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.

2 1 (satu) buah Handphone merk Samsung.

(dirampas untuk dimusnahkan)

3 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda warna putih merah tahun 2014 Nopol D 2123 LA, Noka MH1JFM218EK211954, NOSin JFM2E12111418 atas nama AGUS MUCHIDIN yang beralamat di Jalan Leuwipanjang Gg. Darmasari Rt 02 Rw 08 Bandung berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK asli.

(Dikembalikan kepada Saksi ELLA KARTINI Binti TARYO)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan pembelaan (*pledoi*) secara tertulis tertanggal 24 Desember 2024 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (*Pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perk. PDM – 119/CIMAH/Enz.2/10/202 tanggal 28 Oktober 2024, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ZHEVA FADILLAH BIN YANTO** bersama-sama dengan **Saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI (dilakukan penuntutan terpisah)** dan Saksi **MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA (dilakukan penuntutan terpisah)**, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di daerah Jalan Khp Hasan Mustopa Kelurahan Pasirlayung Kecamatan Cibenyng Kidul Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP apabila tempat kediaman para saksi sebagian besar yang lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri Bale Bandung dari pada tempat

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu).*** dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Gg. Kebon Jukut IV No. 29/26 Rt 005 Rw 006 Kelurahan Ciroyom Kecamatan Andir Kota Bandung bersepakat secara patungan membeli narkotika jenis tembakau sintetis untuk dikonsumsi secara bersama-sama dan diperjualbelikan, kemudian terdakwa mencari akun Instagram yang memperjualbelikan narkotika jenis tembakau sintetis dengan menggunakan Handphone milik terdakwa setelah terdakwa mencari akhirnya didapat akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE (DPO) memposting narkotika jenis tembakau sintetis, yang mana terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin telah patungan membeli narkotika jenis tembakau sintetis kepada akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE (sebanyak 3 (tiga) kali dengan uraian sebagai berikut;

- Bahwa yang pertama pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin berpatungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis tembakau sintetis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE dengan cara diambil secara bersama-sama oleh terdakwa dengan Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin yang mana narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dalam keadaan ditempel atau disimpan di daerah Jalan Cikadut Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung oleh akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE, setelah mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kemudian oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dibawa ke rumah terdakwa setelah itu direcah menjadi 11 (sebelas) plastik klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis dengan menggunakan timbangan,

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian 10 (sepuluh) plastik klip kecil narkoba jenis tembakau sintetis dijual oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sulton Suhendi (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin (dalam berkas perkara terpisah) dengan cara bertemu langsung di Pasar Ciroyom dengan pembelinya yakni Sdr. Raja (DPO), Sdr. Leutik (DPO) dan satu orang pembeli yang tidak diketahui namanya yang mana masing-masing 1 (satu) klip plastik klip narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dijual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 1 (satu) plastik klip narkoba jenis tembakau sintetis dikonsumsi secara bersama-sama oleh terdakwa, Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin, bahwa mereka mendapatkan keuntungan dari jual beli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut dibagi rata antara terdakwa, Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin.

- Bahwa yang kedua pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin berpatungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis tembakau sintetis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE dengan cara diambil secara bersama-sama oleh terdakwa dengan Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin yang mana narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dalam keadaan ditempel atau disimpan di daerah Jalan Cikadut Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung setelah mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut kemudian oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dibawa ke rumah terdakwa setelah itu direcah menjadi 10 (sepuluh) plastik klip kecil narkoba jenis tembakau sintetis dengan menggunakan timbangan, kemudian 8 (delapan) plastik klip kecil narkoba jenis tembakau sintetis dikonsumsi secara bersama-sama oleh terdakwa, Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) plastik klip kecil narkoba jenis tembakau sintetis dijual dengan masing-masing per plastik klipnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung dengan pembelinya yakni Sdr. Raja, Sdr. Leutik dan satu orang yang tidak diketahui namanya di Pasar Ciroyom Kabupaten Bandung yang mana keuntungannya sebesar Rp. 100.000,-

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) di bagi rata antara terdakwa, Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dan Saksi Sulton Suhendi sedang berada di rumah terdakwa Gg. Kebon Jukut IV No. 29/26 Rt 005 Rw 006 Kelurahan Ciroyom Kecamatan Andir Kota Bandung bersepakat membeli narkoba jenis tembakau sintetis secara patungan, kemudian terdakwa menghubungi akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE melalui chat di Direct Message (DM) Intagram dengan menggunakan Handphone milik terdakwa untuk membeli Narkoba jenis tembakau sintetis yang mana terdakwa mengatakan **“membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lagi (Narkoba jenis tembakau sintetis)”**, kemudian akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE menjawab **“ya”** lalu akun GODSFORGIVINGGAZE menyuruh terdakwa **“transferkan saja uangnya ke sini”** dengan nomor rekening yang sudah tidak dapat di ingat lagi oleh terdakwa ke atas nama G.L, lalu terdakwa memastikan kembali dengan bertanya kepada Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin **“mau jadi beli Narkoba jenis tembakau sintetis tidak”** kemudian Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dan Saksi Sulton Suhendi menjawab **“jadi beli”**, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dan Saksi Sulton Suhendi masing-masing berpatungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dan Saksi Sulton Suhendi langsung berangkat berjalan kaki untuk mentrasfer uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui counter handphone dekat rumah terdakwa ke akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE melalui rekening atas nama G.L setelah itu terdakwa disuruh menunggu kabar selanjutnya dari akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE tersebut, lalu masih di hari yang sama sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menerima chat di Direct Messenger (DM) Instagram dari GODSFORGIVINGGAZE yang isinya yakni sebuah petunjuk lokasi atau tempat tersimpannya mengambil Narkoba jenis tembakau sintetis **“ada batu dekat tembok jembatan bb di simpan di atas tanah di tutup batu dekat tembok jembatan jalan Khp Hasan Mustopa Kel. Pasirlayang Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkoba jenis tembakau sintetis di bungkus kantung keresek warna hitam sesuai arah panah”** setelah mendapatkan kabar tersebut terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dan Saksi Sulton Suhendi berangkat ke

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tersebut dengan menggunakan terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya berboncengan dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin sedangkan Saksi Sulton Suhendi berangkat sendiri dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin setibanya mereka di lokasi tersebut sekira pukul 10.00 wib Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin langsung turun dari sepeda motor untuk mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dan setelah ketemu 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di ambil oleh Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin, kemudian dibawa oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dan Saksi Sulton Suhendi ke rumah terdakwa, lalu setibanya mereka di rumah terdakwa sekira pukul 10.30 wib terdakwa memberi kabar ke akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sudah diambil lalu di jawab "ok" oleh akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE, lalu terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dan Saksi Sulton Suhendi mencampur Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan tembakau biasa rasa melon ice setelah itu oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dan Saksi Sulton Suhendi melinting sebanyak 1 (satu) linting narkotika jenis tembakau sintetis untuk dikonsumsi secara bersamaan, setelah itu sisanya direcah menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil dengan menggunakan timbangan dengan berat masing-masing per plastik klip tidak dapat ditentukan lagi karena pada saat itu timbangan yang dipakai rusak atau error, kemudian sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil tersebut yang 5 (lima) nya plastik klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis di bungkus menggunakan kertas kuning di lakban warna bening dan sisanya tidak dibungkus menggunakan kertas kuning setelah direcah Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dan Saksi Sulton Suhendi beristirahat terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dan Saksi Sulton Suhendi berangkat bertiga untuk menjual Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan milik Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin lalu terdakwa membawa sepeda motor sendiri sedangkan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin boncengan dengan Saksi Sulton Suhendi kemudian mereka menuju Jalan Halte Utara Kota Bandung untuk menjemput seseorang pembeli dan setelah bertemu dengan Sdr. Epot (DPO) dan Sdr. Epot mengatakan ada yang mau membeli narkotika jenis tembakau sintetis di daerah Cileunyi, kemudian terdakwa membonceng Sdr. Epot tersebut lalu terdakwa berangkat bersama-sama dengan Saksi

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan Saksi MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA ke daerah Cileunyi dengan maksud untuk menjual Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara Cash On Delivery di daerah Cileunyi tersebut, kemudian mereka setibanya di Indomaret Jalan Raya Percobaan Rt 04 Rw 05 Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung kemudian Sdr. Epot tersebut pergi menemui temannya terlebih dahulu dan akan kembali lagi lalu terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dan Saksi Sulton Suhendi menunggu kedatangan pembeli tersebut.

Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wib datang Saksi Topan Hernawan Bin Ahim Pantianto dan Saksi Lukman Sudrajat Bin Ahmad beserta Tim Anggota Satuan Reserse Narkoba Resor Kota Bandung yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap beberapa orang yang melakukan tindak penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis di daerah Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung setelah sekian lama Saksi Topan Hernawan Bin Ahim Pantianto dan Saksi Lukman Sudrajat Bin Ahmad beserta Tim Anggota Satuan Reserse Narkoba Resor Kota Bandung melakukan penyamaran dan pengintauan berhasil mengamankan beberapa orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di sebuah Indomaret di daerah tersebut dan pada saat dinterogari mengaku bernama Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi, terdakwa Zheva Fadillah Bin Yanto dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna yang mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di saku depan sebelah kiri celaba panjang cargo motif loreng yang di pakai oleh Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi yakni 1 (satu) buah plastik tembakau warna hitam bertuliskan melon ice yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis dibungkus 5 (lima) buah kertas warna kuning dibungkus lakban warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo sedangkan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna merah yang berisi 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung serta 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna putih merah tahun 2014 Nopol D 2123 LA, Noka MH1JFM218EK211954, Nosin JFM2E1211418 atas nama AGUS MUCHIDIN yang beralamat Jl. Leuwipanjang Gg. Darmasari Rt 02/08 Bandung berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK aslinya yang dalam penguasaan terdakwa dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit, 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk honda warna hitam tahun 2010 Nopol D 2076 ZS, Noka MH1JF2216AK286005, Nosin JF22E1283634 atas nama ASEP SOBANDI yang beralamat Kp. Bojong Asih Rt 05/04 Dayeuhkolot berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK aslinya didalam penguasaan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna di interogasi oleh Pihak Kepolisian mengaku bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut adalah milik terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dibeli secara patungan dan akan diperjualbelikan kembali namun belum sempat karena terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian, selanjutnya terdakwa, Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Bandung guna pemeriksaan Hukum lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa **ZHEVA FADILLAH BIN YANTO** bersama-sama dengan **Saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI** dan Saksi **MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA** *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)* untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa ketika terdakwa terdakwa **ZHEVA FADILLAH BIN YANTO** bersama-sama dengan **Saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI** dan Saksi **MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan Nomor No. Lab :4539/NNF/2024 tanggal 26 September 2024 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa. S.Farm, Apt dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Barang Bukti yang diterima 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (periksa lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat; 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,4802 gram diberi nomor barang bukti 2589/2024/OF, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisi masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,3784 gram diberi nomor barang bukti 2590/2024/OF yang disita dari Saksi SULTON SUHENDI

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN NANDANG SUHENDI. Sisa Barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

- 2589/2024/OF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto 0,3460 gram.
- 2590/2024/OF, berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya 2,1949 gram

Prosedur Pemeriksaan :

Nomor barang bukti	Prosedur Pemeriksaan
2589/2024/OF dan 2590/2024OF	GCMS

Hasil Pemeriksaan:

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan
2589/2024/OF dan 2590/2024OF	MDMA-4en PINACA

Kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:2589/2024/OF dan 2590/2024/OF,- berupa daun-daun kering, tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **MDMA-4en PINACA**
- **MDMA-4en PINACA**, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Barang bukti yang disita dari Saksi SULTON SUHENDI BIN NANDANG SUHENDI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ZHEVA FADILLAH BIN YANTO** bersama-sama dengan **Saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI (dilakukan penuntutan terpisah)** dan Saksi **MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA (dilakukan penuntutan terpisah)**, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah Indomaret Rt 04 Rw 05 Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Tim Satuan Reserse Narkoba Resor Kota Bandung mendaptakn informasi tentang penyalahgunaan narkotika jenis tembakaus sintetis didaerah Rt 04 Rw 05 Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, lalu pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wib datang Saksi Topan Hernawan Bin Ahim Pantianto dan Saksi Lukman Sudrajat Bin Ahmad beserta Tim Anggota Satuan Reserse Narkoba Resor Kota Bandung yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap beberapa orang yang melakukan tindak penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis di daerah Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung setelah sekian lama Saksi Topan Hernawan Bin Ahim Pantianto dan Saksi Lukman Sudrajat Bin Ahmad beserta Tim Anggota Satuan Reserse Narkoba Resor Kota Bandung melakukan penyamaran dan pengintaian berhasil mengamankan beberapa orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di sebuah Indomaret di daerah tersebut dan pada saat dinterogari mengaku bernama Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi, terdakwa Zheva Fadillah Bin Yanto dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna yang mana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan di saku depan sebelah kiri celaba panjang cargo motif loreng yang di pakai oleh Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi yakni 1 (satu) buah plastik tembakau warna hitam bertuliskan melon ice yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis dibungkus 5 (lima) buah kertas warna kuning dibungkus lakban warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo sedangkan dan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna merah yang berisi 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung serta 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna putih merah tahun 2014 Nopol D 2123 LA, Noka MH1JFM218EK211954, Nosin JFM2E1211418 atas nama AGUS MUCHIDIN yang beralamat Jl. Leuwipanjang Gg. Darmasari Rt 02/08 Bandung

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK aslinya yang dalam penguasaan terdakwa dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam tahun 2010 Nopol D 2076 ZS, Noka MH1JF2216AK286005, Nomin JF22E1283634 atas nama ASEP SOBANDI yang beralamat Kp. Bojong Asih Rt 05/04 Dayeuhkolot berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK aslinya didalam penguasaan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna di interogasi oleh Pihak Kepolisian mengaku bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut adalah milik terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dibeli secara patungan dan akan dikonsumsi oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi namun belum sempat karena terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian, selanjutnya terdakwa, Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Bandung guna pemeriksaan Hukum lebih lanjut.

Bahwa ketika terdakwa **ZHEVA FADILLAH BIN YANTO** bersama-sama dengan **Saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI** dan Saksi **MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA** dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman Narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan Nomor No. Lab :4539/NNF/2024 tanggal 26 September 2024 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa dan Sandhy Santosa. S.Farm, Apt dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Barang Bukti yang diterima 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (periksa lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat; 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,4802 gram diberi nomor barang bukti 2589/2024/OF, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisi masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,3784 gram diberi nomor barang bukti 2590/2024/OF yang disita dari Saksi SULTON SUHENDI BIN NANDANG SUHENDI, Sisa Barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2589/2024/OF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMB-4en PINACA dengan berat netto 0,3460 gram.
- 2590/2024/OF, berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis MDMB-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya 2,1949 gram

Prosedur Pemeriksaan :

Nomor barang bukti	Prosedur Pemeriksaan
2589/2024/OF dan 2590/2024OF	GCMS

Hasil Pemeriksaan:

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan
2589/2024/OF dan 2590/2024OF	MDMB-4en PINACA

Kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:2589/2024/OF dan 2590/2024/OF,- berupa daun-daun kering, tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **MDMB-4en PINACA**
- **MDMB-4en PINCA**, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti yang disita dari Saksi SULTON SUHENDI BIN NANDANG SUHENDI

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan Penggolongan Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan terhadap dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Lukman Sudrajat Bin Ahmad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi seorang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 wib di tempat parkir Indomaret Jalan Raya Percobaan Rt 04/05 Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
- Bahwa benar awalnya Tim Satuan Reserse Narkoba Resor Kota Bandung mendaptakn informasi tentang penyalahgunaan narkoba jenis tembakaus sintetis didaerah Rt 04 Rw 05 Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, lalu pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Saksi beserta Tim Anggota Satuan Reserse Narkoba Resor Kota Bandung yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap beberapa orang yang melakukan tindak penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis di daerah Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung setelah sekian lama Saksi beserta Tim Anggota Satuan Reserse Narkoba Resor Kota Bandung melakukan penyamaran dan pengintauan berhasil mengamankan beberapa orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut di sebuah Indomaret di daerah tersebut dan pada saat dinterogari mengaku bernama Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi (dilakukan penuntutan terpisah), terdakwa Zheva Fadillah Bin Yanto dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna (dilakukan penuntutan terpisah) yang mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di saku depan sebelah kiri celana panjang cargo motif loreng yang di pakai oleh Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi yakni 1 (satu) buah plastik tembakau warna hitam bertuliskan melon ice yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis tembakau sintetis dibungkus 5 (lima) buah kertas warna kuning dibungkus lakban warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo sedangkan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna merah yang berisi 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung serta 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna putih merah tahun 2014 Nopol D 2123 LA, Noka MH1JFM218EK211954, Nosin JFM2E1211418 atas nama AGUS MUCHIDIN yang beralamat Jl. Leuwipanjang Gg. Darmasari Rt 02/08

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK aslinya yang dalam penguasaan terdakwa dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam tahun 2010 Nopol D 2076 ZS, Noka MH1JF2216AK286005, Nosin JF22E1283634 atas nama ASEP SOBANDI yang beralamat Kp. Bojong Asih Rt 05/04 Dayeuhkolot berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK aslinya didalam penguasaan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna di interogasi oleh Saksi beserta Tim mereka mengaku bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut adalah milik terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dibeli secara patungan dan akan diperjualbelikan oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi namun belum sempat karena terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian, selanjutnya terdakwa, Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Bandung guna pemeriksaan Hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa telah membeli Narkoba jenis tembakau sintetis secara patungan bersama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi melalui online kepada akun Instagram GODSFORGIVINGGAZE (DPO) sudah 3 (tiga) kali, **yang pertama** pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di kubur tanah dekat kuburan jalan Cikadut Ds. Cikadut Kec. Cimenyan Kab. Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkoba jenis tembakau sintetis di bungkus lakban warna hitam seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Kemudian Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut di recah oleh terdakwa Z bersama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dengan menggunakan timbangan milik terdakwa, Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil Narkoba jenis tembakau sintetis kemudian oleh terdakwa bersama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi di jual sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis dan sisa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian di pergunakan sampai habis oleh terdakwa bersama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi, **yang kedua** pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di atas tanah di tutup daun kering dekat pagar jalan Cikadut Ds. Cikadut Kec. Cimenyan Kab. Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis tembakau sintetis di bungkus lakban warna coklat seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Kemudian Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di recah oleh terdakwa bersama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dengan menggunakan timbangan milik terdakwa Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian di oleh terdakwa bersama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi di jual sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis dan sisa sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian di pergunakan sampai habis oleh terdakwa bersama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi, **yang ketiga** pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di atas tanah di tutup batu dekat tembok jembatan jalan Khp Hasan Mustopa Kel. Pasirlayung Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis tembakau sintetis di bungkus kantung koressek warna hitam seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Kemudian Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di recah oleh terdakwa bersama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dengan menggunakan timbangan milik terdakwa, Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis tetapi Narkotika jenis tembakau

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis tersebut semuanya belum ada yang terjual karena terlebih dahulu diamankan dan ditangkap oleh Saksi beserta Tim.

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis tembakau sintetis dari penjualan yang pertama yaitu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menggunakan Narkotika jenis tembakau sintetis secara gratis kemudian di bagi 3 dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan yang kedua yaitu menggunakan Narkotika jenis tembakau sintetis secara gratis dan di gunakan secara bersama sama dengan dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi sedangkan untuk yang terakhir belum mendapatkan keuntungan karena belum terjual dan terlebih dahulu diamankan.
- bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan berupa berupa 1 (satu) buah tas selendang warna merah yang berisi 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merk samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna putih merah tahun 2014 Nopol D 2123 LA, Noka MH1JFM218EK211954, Nosin JFM2E1211418 atas nama AGUS MUCHIDIN yang beralamat Jl. Leuwipanjang Gg. Darmasari Rt 02/08 Bandung berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK yakni benar yang disita dari terdakwa.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Topan Hernawan Bin Ahim Pantianto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi seorang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 wib di tempat parkir Indomaret Jalan Raya Percobaan Rt 04/05 Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
- bahwa benar awalnya Tim Satuan Reserse Narkoba Resor Kota Bandung mendaptakn informasi tentang penyelahgunaan narkotika jenis tembakaus sintetis didaerah Rt 04 Rw 05 Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, lalu pada hari Rabu tanggal 28 Agustus

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 13.00 Saksi beserta Tim Anggota Satuan Reserse Narkoba Resor Kota Bandung yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap beberapa orang yang melakukan tindak penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis di daerah Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung setelah sekian lama Saksi beserta Tim Anggota Satuan Reserse Narkoba Resor Kota Bandung melakukan penyamaran dan pengintauan berhasil mengamankan beberapa orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut di sebuah Indomaret di daerah tersebut dan pada saat dinterogari mengaku bernama Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi (dilakukan penuntutan terpisah), terdakwa Zheva Fadillah Bin Yanto dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna (dilakukan penuntutan terpisah) yang mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di saku depan sebelah kiri celana panjang cargo motif loreng yang di pakai oleh Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi yakni 1 (satu) buah plastik tembakau warna hitam bertuliskan melon ice yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis tembakau sintetis dibungkus 5 (lima) buah kertas warna kuning dibungkus lakban warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo sedangkan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna merah yang berisi 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung serta 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna putih merah tahun 2014 Nopol D 2123 LA, Noka MH1JFM218EK211954, Nosin JFM2E1211418 atas nama AGUS MUCHIDIN yang beralamat Jl. Leuwipanjang Gg. Darmasari Rt 02/08 Bandung berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK aslinya yang dalam penguasaan terdakwa dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin ditemukan barnag bukti berupa 1 (satu) unit Handphone nerk Samsung dan 1 (satu) unit 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam tahun 2010 Nopol D 2076 ZS, Noka MH1JF2216AK286005, Nosin JF22E1283634 atas nama ASEP SOBANDI yang beralamat Kp. Bojong Asih Rt 05/04 Dayeuhkolot berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK aslinya didalam penguasaan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna di interogasi oleh Saksi beserta Tim mereka mengaku bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dibeli secara patungan dan akan diperjualbelikan oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi namun belum sempat karena terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian, selanjutnya terdakwa, Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Bandung guna pemeriksaan Hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis tembakau sintetis secara patungan bersama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi melalui online kepada akun Instagram GODSFORGIVINGGAZE (DPO) sudah 3 (tiga) kali, **yang pertama** pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di kubur tanah dekat kuburan jalan Cikadut Ds. Cikadut Kec. Cimenyan Kab. Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis tembakau sintetis di bungkus lakban warna hitam seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Kemudian Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di recah oleh terdakwa Z bersama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dengan menggunakan timbangan milik terdakwa, Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian oleh terdakwa bersama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi di jual sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis dan sisa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian di pergunakan sampai habis oleh terdakwa bersama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi, **yang kedua** pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di atas tanah di tutup daun kering dekat pagar jalan Cikadut Ds. Cikadut Kec. Cimenyan Kab. Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis tembakau sintetis di bungkus lakban warna coklat seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Kemudian Narkotika jenis

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau sintetis tersebut di recah oleh terdakwa bersama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dengan menggunakan timbangan milik terdakwa Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian di oleh terdakwa bersama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi di jual sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis dan sisa sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian di pergunakan sampai habis oleh terdakwa bersama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi, **yang ketiga** pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di atas tanah di tutup batu dekat tembok jembatan jalan Khp Hasan Mustopa Kel. Pasirlayung Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis tembakau sintetis di bungkus kantung keresek warna hitam seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Kemudian Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di recah oleh terdakwa bersama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dengan menggunakan timbangan milik terdakwa, Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis tetapi Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut semuanya belum ada yang terjual karena terlebih dahulu diamankan dan ditangkap oleh Saksi beserta Tim.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis tembakau sintetis dari penjualan yang pertama yaitu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menggunakan Narkotika jenis tembakau sintetis secara gratis kemudian di bagi 3 dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan yang kedua yaitu menggunakan Narkotika jenis tembakau sintetis secara gratis dan di gunakan secara bersama sama dengan dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhendi sedangkan untuk yang terakhir belum mendapatkan keuntungan karena belum terjual dan terlebih dahulu diamankan.

- bahwa barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan berupa berupa 1 (satu) buah tas selendang warna merah yang berisi 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merk samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna putih merah tahun 2014 Nopol D 2123 LA, Noka MH1JFM218EK211954, Nosin JFM2E1211418 atas nama AGUS MUCHIDIN yang beralamat Jl. Leuwipanjang Gg. Darmasari Rt 02/08 Bandung berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK yakni benar yang disita dari terdakwa.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar menerangkan bahwa memang kenal dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan terdakwa sebagai teman tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara membeli secara patungan bersama-sama dengan Saksi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna melalui online kepada akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di atas tanah di tutup batu dekat tembok jembatan jalan Khp Hasan Mustopa Kel. Pasirlayung Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis tembakau sintetis di bungkus kantung keresek warna hitam seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa telah membeli Narkotika jenis tembakau sintetis secara patungan bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatana dan terdakwa kepada akun Instagram GODSFORGIVINGGAZE (DPO) sudah 3 (tiga) kali dengan rincian : **yang pertama** pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di kubur tanah dekat kuburan Jalan Cikadut Ds. Cikadut Kec. Cimenyan Kab. Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis tembakau sintetis di bungkus lakban warna hitam seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Kemudian Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di recah

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatana dan terdakwa dengan menggunakan timbangan milik bertiga menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatana dan terdakwa di jual sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbungkus plastik klip kecilnya dan sisa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian di pergunakan sampai habis oleh sa Saksi bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatana dan terdakwa, **yang kedua** pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di atas tanah di tutup daun kering dekat pagar jalan Cikadut Ds. Cikadut Kec. Cimenyan Kab. Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis tembakau sintetis di bungkus lakban warna coklat seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di recah oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatana dan terdakwa dengan menggunakan timbangan menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatana dan terdakwa di jual sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbungkus plastik klip kecilnya dan sisa sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian di pergunakan sampai habis oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatana dan terdakwa dan **yang ketiga** pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di atas tanah di tutup batu dekat tembok jembatan jalan Khp Hasan Mustopa Kel. Pasirlayung Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis tembakau sintetis di bungkus kantung keresek warna hitam seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di recah oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatana dan terdakwa dengan menggunakan timbangan menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis dan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya belum ada yang terjual karena Saksi bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatana dan terdakwa terlebih dahulu ditangkap atau diamankan oleh Pihak Kepolisian.

- Bahwa benar Saksi bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatana dan terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara berpatungan masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar maksud dan tujuan Saksi bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatana dan terdakwa memperjual belikan narkoba jenis tembakau sintetis agar mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta dapat mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis secara bersama-sama.
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan pada saat di persidanga berupa 1 (satu) buah tas selendang warna merah yang berisi 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merk samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna putih merah tahun 2014 Nopol D 2123 LA, Noka MH1JFM218EK211954, Nosin JFM2E1211418 atas nama AGUS MUCHIDIN yang beralamat Jl. Leuwipanjang Gg. Darmasari Rt 02/08 Bandung berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK aslinya adalah benar barang bukti milik terdakwa sementara untuk Narkoba jenis tembakau sintetis di beli secara patungan saksi bersama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatana dan terdakwa disita dari Saksi.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa memeang kenal dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan terdakwa sebagai teman tidak memiliki hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis tembakau sintetis dengan cara membeli secara patungan bersama-sama dengan Saksi dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi melalui online kepada akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di atas tanah di tutup batu dekat tembok jembatan jalan Khp Hasan Mustopa Kel. Pasirlayung Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis tembakau sintetis di bungkus kantung keresek warna hitam seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Saksi menerangkan bahwa telah membeli Narkotika jenis tembakau sintetis secara patungan bersama-sama dengan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan terdakwa kepada akun Instagram GODSFORGIVINGGAZE (DPO) sudah 3 (tiga) kali dengan rincian :
yang pertama pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di kubur tanah dekat kuburan Jalan Cikadut Ds. Cikadut Kec. Cimenyan Kab. Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis tembakau sintetis di bungkus lakban warna hitam seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Kemudian Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di recah oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan terdakwa dengan menggunakan timbangan milik bertiga menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan terdakwa di jual sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbungkus plastik klip kecilnya dan sisa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian di pergunakan sampai habis oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan terdakwa, **yang kedua** pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di atas tanah di tutup daun kering dekat pagar jalan Cikadut Ds. Cikadut Kec. Cimenyan Kab. Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis tembakau sintetis di bungkus lakban warna coklat seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di recah oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan terdakwa dengan menggunakan timbangan menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan terdakwa di jual sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbungkus plastik klip kecilnya dan sisa sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian di pergunakan sampai habis oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhendi dan terdakwa dan **yang ketiga** pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di atas tanah di tutup batu dekat tembok jembatan jalan Khp Hasan Mustopa Kel. Pasirlayung Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis tembakau sintetis di bungkus kantung keresek warna hitam seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di recah oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan terdakwa dengan menggunakan timbangan menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis dan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut semuanya belum ada yang terjual karena Saksi bersama-sama dengan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan terdakwa terlebih dahulu ditangkap atau diamankan oleh Pihak Kepolisian.

- Saksi menerangkan bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara berpatungan masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama-sama dengan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan terdakwa memperjual belikan narkotika jenis tembakau sintetis agar mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta dapat mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis secara bersama-sama.
- Saksi menerangkan bahwa Barang bukti yang diperlihatkan pada saat di persidangan berupa 1 (satu) buah tas selendang warna merah yang berisi 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merk samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna putih merah tahun 2014 Nopol D 2123 LA, Noka MH1JFM218EK211954, Nosin JFM2E1211418 atas nama AGUS MUCHIDIN yang beralamat Jl. Leuwipanjang Gg. Darmasari Rt 02/08 Bandung berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK aslinya adalah benar barang bukti milik terdakwa sementara untuk Narkotika jenis tembakau sintetis di beli secara patungan saksi bersama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatana dan terdakwa disita dari Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi Ella Kartini Binti Taryo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena ada hubungan keluarga atau family yang mana terdakwa tersebut yakni anak kandung Saksi.
- bahwa benar sebelumnya saksi tidak tahu kapan dan dimana terdakwa di tangkap tetapi Saksi mengetahui setelah datang ke kantor kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung dan bertemu dengan anak saksi yaitu terdakwa kemudian terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 wib di tempat parkir indomaret jalan raya Percobaan Rt 04/05 Ds. Cimekar Kec. Cileunyi Kab. Bandung.
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 wib ketika Saksi sedang berada di Kelurahan Ciroyom Kec. Andir Kota Bandung sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna putih merah tahun 2014 Nopol D 2123 LA, Noka MH1JFM218EK211954, Nosin JFM2E1211418 atas nama AGUS MUCHIDIN yang beralamat Jl. Leuwipanjang Gg. Darmasari Rt 02/08 Bandung kemudian terdakwa menghubungi Saksi melalui telephone whatsapp dan bilang mau pinpukulsepeda motor untuk pergi ke Paster Kota Bandung kemudian terdakwa datang sendiri ke Kelurahan Ciroyom Kec. Andir Kota Bandung menemui Saksi lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa tetapi Saksi tidak mengetahui pergi dengan sama siapa –siapa nya.
- Bahwa benar pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna putih merah tahun 2014 Nopol D 2123 LA, Noka MH1JFM218EK211954, Nosin JFM2E1211418 atas nama AGUS MUCHIDIN yang beralamat Jl. Leuwipanjang Gg. Darmasari Rt 02/08 Bandung tersebut adalah milik Saksi yang saksi kemudian dipinpukuleh anak Saksi yaitu terdakwa
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang menguntungkan (*Saksi a de charge*) meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan bahwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna (dilakukan penuntutan

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi (dilakukan penuntutan terpisah) oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 wib di tempat parkir Indomaret Jalan Raya Percobaan Rt 04/05 Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

- Terdakwa menerangkan bahwa ditangkap bersama dengan bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 wib di tempat parkir indomaret jalan raya Percobaan Rt 04/05 Ds. Cimekar Kec. Cileunyi Kab. Bandung pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna merah yang berisi 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merk samsung yang di pegang dengan tangan kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna putih merah tahun 2014 Nopol D 2123 LA, Noka MH1JFM218EK211954, Nosin JFM2E1211418 atas nama AGUS MUCHIDIN yang beralamat Jl. Leuwipanjang Gg. Darmasari Rt 02/08 Bandung berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK aslinya yang di sita dari terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa bersama-sama dengan Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin telah patungan membeli narkoba jenis tembakau sintetis kepada akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE (sebanyak 3 (tiga) kali dengan uraian sebagai berikut; Bahwa yang pertama pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin berpatungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis tembakau sintetis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE dengan cara diambil secara bersama-sama oleh terdakwa dengan Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin yang mana narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dalam keadaan ditempel atau disimpan di daerah Jalan Cikadut Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung oleh akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE, setelah mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut kemudian oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dibawa ke rumah terdakwa

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu direcah menjadi 11 (sebelas) plastik klip kecil narkoba jenis tembakau sintetis dengan menggunakan timbangan, kemudian 10 (sepuluh) plastik klip kecil narkoba jenis tembakau sintetis dijual oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sulton Suhendi (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin (dalam berkas perkara terpisah) dengan cara bertemu langsung di Pasar Ciroyom dengan pembelinya yakni Sdr. Raja (DPO), Sdr. Leutik (DPO) dan satu orang pembeli yang tidak diketahui namanya yang mana masing-masing 1 (satu) klip plastik klip narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dijual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 1 (satu) plastik klip narkoba jenis tembakau sintetis dikonsumsi secara bersama-sama oleh terdakwa, Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin, bahwa mereka mendapatkan keuntungan dari jual beli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut dibagi rata antara terdakwa, Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin. Bahwa yang kedua pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin berpatungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis tembakau sintetis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE dengan cara diambil secara bersama-sama oleh terdakwa dengan Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin yang mana narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dalam keadaan ditempel atau disimpan di daerah Jalan Cikadut Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung setelah mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut kemudian oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dibawa ke rumah terdakwa setelah itu direcah menjadi 10 (sepuluh) plastik klip kecil narkoba jenis tembakau sintetis dengan menggunakan timbangan, kemudian 8 (delapan) plastik klip kecil narkoba jenis tembakau sintetis dikonsumsi secara bersama-sama oleh terdakwa, Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) plastik klip kecil narkoba jenis tembakau sintetis dijual dengan masing-masing per plastik klipnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung dengan pembelinya yakni Sdr. Raja, Sdr.

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leutik dan satu orang yang tidak diketahui namanya di Pasar Ciroym Kabupaten Bandung yang mana keuntungannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di bagi rata antara terdakwa, Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin.

- Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dan Saksi Sulton Suhendi sedang berada di rumah terdakwa Gg. Kebon Jukut IV No. 29/26 Rt 005 Rw 006 Kelurahan Ciroym Kecamatan Andir Kota Bandung bersepakat membeli narkoba jenis tembakau sintetis secara patungan, kemudian terdakwa menghubungi akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE melalui chat di Direct Message (DM) Intagram dengan menggunakan Handphone milik terdakwa untuk membeli Narkotika jenis tembakau sintetis yang mana terdakwa mengatakan **"membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lagi (Narkotika jenis tembakau sintetis)"**, kemudian akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE menjawab **"ya"** lalu akun GODSFORGIVINGGAZE menyuruh terdakwa **"transferkan saja uangnya ke sini"** dengan nomor rekening yang sudah tidak dapat di ingat lagi oleh terdakwa ke atas nama G.L, lalu terdakwa memastikan kembali dengan bertanya kepada Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin **"mau jadi beli Narkotika jenis tembakau sintetis tidak"** kemudian Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dan Saksi Sulton Suhendi menjawab **"jadi beli"**, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dan Saksi Sulton Suhendi masing-masing berpatungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dan Saksi Sulton Suhendi langsung berangkat berjalan kaki untuk mentrasfer uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui counter handphone dekat rumah terdakwa ke akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE mrlalui rekening atas nama G.L setelah itu terdakwa disuruh menunggu kabar selanjutnya dari akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE tersebut, lalu masih di hari yang sama sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menerima chat di Derect Messenger (DM) Instagram dari GODSFORGIVINGGAZE yang isinya yakni sebuah petunjuk lokasi atau tempat tersimpannya mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis **"ada batu dekat tembok jembatan bb di simpan di atas tanah di tutup"**

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu dekat tembok jembatan jalan Khp Hasan Mustopa Kel. Pasirlayung Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis tembakau sintetis di bungkus kantung kereseck warna hitam sesuai arah panah” setelah mendapatkan kabar tersebut terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dan Saksi Sulton Suhendi berangkat ke lokasi tersebut dengan menggunakan terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya berboncengan dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin sedangkan Saksi Sulton Suhendi berangkat sendiri dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin setibanya mereka di lokasi tersebut sekira pukul 10.00 wib Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin langsung turun dari sepeda motor untuk mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dan setelah ketemu 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di ambil oleh Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin, kemudian dibawa oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dan Saksi Sulton Suhendi ke rumah terdakwa, lalu setibanya mereka di rumah terdakwa sekira pukul 10.30 wib terdakwa memberi kabar ke akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sudah diambil lalu di jawab “ok” oleh akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE, lalu terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dan Saksi Sulton Suhendi mencampur Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan tembakau biasa rasa melon ice setelah itu oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dan Saksi Sulton Suhendi melinting sebanyak 1 (satu) linting narkotika jenis tembakau sintetis untuk dikonsumsi secara bersamaan, setelah itu sisanya direcah menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil dengan menggunakan timbangan dengan berat masing-masing per plastik klip tidak dapat ditentukan lagi karena pada saat itu timbangan yang dipakai rusak atau error, kemudian sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil tersebut yang 5 (lima) nya plastik klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis di bungkus menggunakan kertas kuning di lakban warna bening dan sisanya tidak dibungkus menggunakan kertas kuning setelah direcah Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dan Saksi Sulton Suhendi beristirahat terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dan Saksi

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulton Suhendi berangkat bertiga untuk menjual Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan milik Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin lalu terdakwa membawa sepeda motor sendiri sedangkan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin boncengan dengan Saksi Sulton Suhendi kemudian mereka menuju Jalan Halte Utara Kota Bandung untuk menjemput seseorang pembeli dan setelah bertemu dengan Sdr. Epot (DPO) dan Sdr. Epot mengatakan ada yang mau membeli narkotika jenis tembakau sintetis di daerah Cileunyi, kemudian terdakwa membonceng Sdr. Epot tersebut lalu terdakwa berangkat bersama-sama dengan Saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan Saksi MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA ke daerah Cileunyi dengan maksud untuk menjual Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara Cash On Delivery di daerah Cileunyi tersebut, kemudian mereka setibanya di Indomaret Jalan Raya Percobaan Rt 04 Rw 05 Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung kemudian Sdr. Epot tersebut pergi menemui temannya terlebih dahulu dan akan kembali lagi lalu terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dan Saksi Sulton Suhendi menunggu kedatangan pembeli tersebut, namun tidak lama kemudian datang Pihak Kepolisian yang berpakaian preman mengamankan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dan Saksi Sulton Suhendi

- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Pihak Kepolisian ditemukan di saku depan sebelah kiri celaba panjang cargo motif loreng yang di pakai oleh Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi yakni 1 (satu) buah plastik tembakau warna hitam bertuliskan melon ice yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis dibungkus 5 (lima) buah kertas warna kuning dibungkus lakban warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo sedangkan dan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna merah yang berisi 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung serta 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna putih merah tahun 2014 Nopol D 2123 LA, Noka MH1JFM218EK211954, Nosin JFM2E1211418 atas nama AGUS MUCHIDIN yang beralamat Jl. Leuwipanjang Gg. Darmasari Rt 02/08 Bandung berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK aslinya yang dalam penguasaan terdakwa dan

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin ditemukan barnag bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam tahun 2010 Nopol D 2076 ZS, Noka MH1JF2216AK286005, Nosin JF22E1283634 atas nama ASEP SOBANDI yang beralamat Kp. Bojong Asih Rt 05/04 Dayeuhkolot berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK aslinya didalam penguasaan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna diinterogasi oleh Pihak Kepolisian mengaku bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut adalah milik terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dibeli secara patungan dan akan diperjualbelikan oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi namun belum sempat karena terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian, selanjutnya terdakwa, Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Bandung guna pemeriksaan Hukum lebih lanjut.

- Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan Saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan Saksi MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA memperjualbelikan narkoba jenis tembakau Sintetis untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta untuk mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut secara bersama-sama Saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan Saksi MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA.
- Terdakwa menerangkan bahwa benar pada saat barang bukti diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah tas selendang warna merah yang berisi 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung serta 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna putih merah tahun 2014 Nopol D 2123 LA, Noka MH1JFM218EK211954, Nosin JFM2E1211418 atas nama AGUS MUCHIDIN yang beralamat Jl. Leuwipanjang Gg. Darmasari Rt 02/08 Bandung berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK aslinya yang dalam penguasaan terdakwa dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin ditemukan barnag bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tahun 2010 Nopol D 2076 ZS, Noka MH1JF2216AK286005, Nosin JF22E1283634 atas nama ASEP SOBANDI yang beralamat Kp. Bojong Asih Rt 05/04 Dayeuhkolot berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK aslinya yakni diamankan oleh Pihak Kepolisian.

- Bahwa terdakwa merasa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selendang warna merah berisikan 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung.
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda warna putih merah tahun 2014 Nopol D 2123 LA, Noka MH1JFM218EK211954, NOSin JFM2E12111418 atas nama AGUS MUCHIDIN yang berlamat di Jalan Leuwipanjang Gg. Darmasari Rt 02 Rw 08 Bandung berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK asli.

Barang bukti tersebut telah disita menurut Undang-undang sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Gg. Kebon Jukut IV No. 29/26 Rt 005 Rw 006 Kelurahan Ciroyom Kecamatan Andir Kota Bandung bersepakat secara patungan membeli narkoba jenis tembakau sintetis untuk dikonsumsi secara bersama-sama dan diperjualbelikan, kemudian terdakwa mencari akun Instagram yang memperjualbelikan narkoba jenis tembakau sintetis dengan menggunakan Handphone milik terdakwa setelah terdakwa mencari akhirnya didapat akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE (DPO) memposting narkoba jenis tembakau sintetis, yang mana terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin telah patungan membeli narkoba jenis tembakau sintetis kepada akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE (sebanyak 3 (tiga) kali dengan uraian sebagai berikut;
 - Bahwa yang pertama pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin berpatungan masing-masing

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis tembakau sintetis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE dengan cara diambil secara bersama-sama oleh terdakwa dengan Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin yang mana narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dalam keadaan ditempel atau disimpan di daerah Jalan Cikadut Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung oleh akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE, setelah mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut kemudian oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dibawa ke rumah terdakwa setelah itu direcah menjadi 11 (sebelas) plastik klip kecil narkoba jenis tembakau sintetis dengan menggunakan timbangan, kemudian 10 (sepuluh) plastik klip kecil narkoba jenis tembakau sintetis dijual oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sulton Suhendi (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin (dalam berkas perkara terpisah) dengan cara bertemu langsung di Pasar Ciroyom dengan pembelinya yakni Sdr. Raja (DPO), Sdr. Leutik (DPO) dan satu orang pembeli yang tidak diketahui namanya yang mana masing-masing 1 (satu) klip plastik klip narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dijual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 1 (satu) plastik klip narkoba jenis tembakau sintetis dikonsumsi secara bersama-sama oleh terdakwa, Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin, bahwa mereka mendapatkan keuntungan dari jual beli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut dibagi rata antara terdakwa, Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin.

- Bahwa yang kedua pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin berpatungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis tembakau sintetis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE dengan cara diambil secara bersama-sama oleh terdakwa dengan Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin yang mana narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dalam keadaan ditempel atau disimpan di daerah Jalan Cikadut Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung setelah mendapatkan

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kemudian oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dibawa ke rumah terdakwa setelah itu direcah menjadi 10 (sepuluh) plastik klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis dengan menggunakan timbangan, kemudian 8 (delapan) plastik klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis dikonsumsi secara bersama-sama oleh terdakwa, Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) plastik klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis dijual dengan masing-masing per plastik klipnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung dengan pembelinya yakni Sdr. Raja, Sdr. Leutik dan satu orang yang tidak diketahui namanya di Pasar Ciroyom Kabupaten Bandung yang mana keuntungannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di bagi rata antara terdakwa, Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dan Saksi Sulton Suhendi sedang berada di rumah terdakwa Gg. Kebon Jukut IV No. 29/26 Rt 005 Rw 006 Kelurahan Ciroyom Kecamatan Andir Kota Bandung bersepakat membeli narkotika jenis tembakau sintetis secara patungan, kemudian terdakwa menghubungi akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE melalui chat di Direct Message (DM) Instagram dengan menggunakan Handphone milik terdakwa untuk membeli Narkotika jenis tembakau sintetis yang mana terdakwa mengatakan **"membeli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lagi (Narkotika jenis tembakau sintetis)"**, kemudian akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE menjawab **"ya"** lalu akun GODSFORGIVINGGAZE menyuruh terdakwa **"transferkan saja uangnya ke sini"** dengan nomor rekening yang sudah tidak dapat di ingat lagi oleh terdakwa ke atas nama G.L, lalu terdakwa memastikan kembali dengan bertanya kepada Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin **"mau jadi beli Narkotika jenis tembakau sintetis tidak"** kemudian Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dan Saksi Sulton Suhendi menjawab **"jadi beli"**, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dan Saksi Sulton Suhendi masing-masing berpatungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dan Saksi Sulton Suhendi langsung berangkat berjalan kaki untuk mentransfer

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui counter handphone dekat rumah terdakwa ke akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE melalui rekening atas nama G.L setelah itu terdakwa disuruh menunggu kabar selanjutnya dari akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE tersebut, lalu masih di hari yang sama sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menerima chat di Direct Messenger (DM) Instagram dari GODSFORGIVINGGAZE yang isinya yakni sebuah petunjuk lokasi atau tempat tersimpannya mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis **“ada batu dekat tembok jembatan bb di simpan di atas tanah di tutup batu dekat tembok jembatan jalan Khp Hasan Mustopa Kel. Pasirlayung Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis tembakau sintetis di bungkus kantung keresek warna hitam sesuai arah panah”** setelah mendapatkan kabar tersebut terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dan Saksi Sulton Suhendi berangkat ke lokasi tersebut dengan menggunakan terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya berboncengan dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin sedangkan Saksi Sulton Suhendi berangkat sendiri dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin setibanya mereka di lokasi tersebut sekira pukul 10.00 wib Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin langsung turun dari sepeda motor untuk mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dan setelah ketemu 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di ambil oleh Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin, kemudian dibawa oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dan Saksi Sulton Suhendi ke rumah terdakwa, lalu setibanya mereka di rumah terdakwa sekira pukul 10.30 wib terdakwa memberi kabar ke akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sudah diambil lalu di jawab “ok” oleh akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE, lalu terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dan Saksi Sulton Suhendi mencampur Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan tembakau biasa rasa melon ice setelah itu oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dan Saksi Sulton Suhendi melinting sebanyak 1 (satu) linting narkotika jenis tembakau sintetis untuk dikonsumsi secara bersamaan, setelah itu sisanya direcah menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil dengan menggunakan timbangan dengan berat masing-masing per plastik klip tidak dapat ditentukan lagi

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat itu timbangan yang dipakai rusak atau error, kemudian sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil tersebut yang 5 (lima) nya plastik klip kecil narkoba jenis tembakau sintetis di bungkus menggunakan kertas kuning di lakban warna bening dan sisanya tidak dibungkus menggunakan kertas kuning setelah direcah Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dan Saksi Sulton Suhendi beristihat terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dan Saksi Sulton Suhendi berangkat bertiga untuk menjual Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan milik Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin lalu terdakwa membawa sepeda motor sendiri sedangkan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin boncengan dengan Saksi Sulton Suhendi kemudian mereka menuju Jalan Halte Utara Kota Bandung untuk menjemput seseorang pembeli dan setelah bertemu dengan Sdr. Epot (DPO) dan Sdr. Epot mengatakan ada yang mau membeli narkoba jenis tembakau sintetis di daerah Cileunyi, kemudian terdakwa membonceng Sdr. Epot tersebut lalu terdakwa berangkat bersama-sama dengan Saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan Saksi MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA ke daerah Cileunyi dengan maksud untuk menjual Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara Cash On Delivery di daerah Cileunyi tersebut, kemudian mereka setibanya di Indomaret Jalan Raya Percobaan Rt 04 Rw 05 Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung kemudian Sdr. Epot tersebut pergi menemui temannya terlebih dahulu dan akan kembali lagi lalu terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dan Saksi Sulton Suhendi menunggu kedatangan pembeli tersebut.

- Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wib datang Saksi Topan Hernawan Bin Ahim Pantianto dan Saksi Lukman Sudrajat Bin Ahmad beserta Tim Anggota Satuan Reserse Narkoba Resor Kota Bandung yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap beberapa orang yang melakukan tindak penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis di daerah Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung setelah sekian lama Saksi Topan Hernawan Bin Ahim Pantianto dan Saksi Lukman Sudrajat Bin Ahmad beserta Tim Anggota Satuan Reserse Narkoba Resor Kota Bandung melakukan penyamaran dan pengintauan berhasil mengamankan beberapa orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut di sebuah

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret di daerah tersebut dan pada saat dinterogari mengaku bernama Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi, terdakwa Zheva Fadillah Bin Yanto dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna yang mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di saku depan sebelah kiri celaba panjang cargo motif loreng yang di pakai oleh Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi yakni 1 (satu) buah plastik tembakau warna hitam bertuliskan melon ice yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis dibungkus 5 (lima) buah kertas warna kuning dibungkus lakban warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo sedangkan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna merah yang berisi 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung serta 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna putih merah tahun 2014 Nopol D 2123 LA, Noka MH1JFM218EK211954, Nosin JFM2E1211418 atas nama AGUS MUCHIDIN yang beralamat Jl. Leuwipanjang Gg. Darmasari Rt 02/08 Bandung berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK aslinya yang dalam penguasaan terdakwa dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam tahun 2010 Nopol D 2076 ZS, Noka MH1JF2216AK286005, Nosin JF22E1283634 atas nama ASEP SOBANDI yang beralamat Kp. Bojong Asih Rt 05/04 Dayeuhkolot berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK aslinya didalam penguasaan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna di interogasi oleh Pihak Kepolisian mengaku bahwa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah milik terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dibeli secara patungan dan akan diperjualbelikan kembali namun belum sempat karena terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian, selanjutnya terdakwa, Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Bandung guna pemeriksaan Hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan, memiliki menguasai tembakau sintetis yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Majelis dapat bebas memilih Pasal mana yang lebih tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana fakta didepan persidangan, dan Majelis telah bermusyawarah bahwa terhadap perbuatan telah memenuhi unsur dakwaan Kesatu yakni Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan Penggolongan Narkotika. Adapun unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu adalah sebagai berikut:

1. setiap orang
2. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yakni berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa didepan persidangan, terdakwa mengakui bahwa dirinya adalah Zheva Fadillah Bin Yanto sebagai identitas dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kesalahan terhadap orang. Sehingga menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dan narkotika golongan I dilarang digunakan termasuk untuk kesehatan, akan tetapi dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk diagnostic serta regensia laboratorium dan setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009) dan menggunakan narkotika baik tanaman atau bukan tanaman yang termasuk kategori I, II, III yang dilakukan oleh orang tanpa memiliki ijin dari yang berwenang adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yakni tidak adanya kewenangan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yakni melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang mana apabila perbuatan terdakwa telah dianggap dapat memenuhi salah satu dari unsur kedua ini maka unsur kedua ini dianggap telah dapat terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Gg. Kebon Jukut IV No. 29/26 Rt 005 Rw 006 Kelurahan Ciroyom Kecamatan Andir Kota Bandung bersepakat secara patungan membeli narkotika jenis tembakau sintetis untuk dikonsumsi secara bersama-sama dan diperjualbelikan, kemudian terdakwa mencari akun Instagram yang memperjualbelikan narkotika jenis tembakau sintetis dengan menggunakan Handphone milik terdakwa setelah terdakwa mencari akhirnya didapat akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE (DPO) memposting narkotika jenis tembakau sintetis, yang mana terdakwa bersama-

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin telah patungan membeli narkoba jenis tembakau sintetis kepada akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE (sebanyak 3 (tiga) kali dengan uraian sebagai berikut;

- Bahwa yang pertama pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin berpatungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis tembakau sintetis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE dengan cara diambil secara bersama-sama oleh terdakwa dengan Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin yang mana narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dalam keadaan ditempel atau disimpan di daerah Jalan Cikadut Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung oleh akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE, setelah mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut kemudian oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dibawa ke rumah terdakwa setelah itu direcah menjadi 11 (sebelas) plastik klip kecil narkoba jenis tembakau sintetis dengan menggunakan timbangan, kemudian 10 (sepuluh) plastik klip kecil narkoba jenis tembakau sintetis dijual oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sulton Suhendi (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin (dalam berkas perkara terpisah) dengan cara bertemu langsung di Pasar Ciroyom dengan pembelinya yakni Sdr. Raja (DPO), Sdr. Leutik (DPO) dan satu orang pembeli yang tidak diketahui namanya yang mana masing-masing 1 (satu) klip plastik klip narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dijual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 1 (satu) plastik klip narkoba jenis tembakau sintetis dikonsumsi secara bersama-sama oleh terdakwa, Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin, bahwa mereka mendapatkan keuntungan dari jual beli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut dibagi rata antara terdakwa, Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin.
- Bahwa yang kedua pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin berpatungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sebanyak 1 (satu) bungkus

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip narkoba jenis tembakau sintetis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE dengan cara diambil secara bersama-sama oleh terdakwa dengan Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin yang mana narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dalam keadaan ditempel atau disimpan di daerah Jalan Cikadut Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung setelah mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut kemudian oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dibawa ke rumah terdakwa setelah itu direcah menjadi 10 (sepuluh) plastik klip kecil narkoba jenis tembakau sintetis dengan menggunakan timbangan, kemudian 8 (delapan) plastik klip kecil narkoba jenis tembakau sintetis dikonsumsi secara bersama-sama oleh terdakwa, Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) plastik klip kecil narkoba jenis tembakau sintetis dijual dengan masing-masing per plastik klipnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung dengan pembelinya yakni Sdr. Raja, Sdr. Leutik dan satu orang yang tidak diketahui namanya di Pasar Ciroyom Kabupaten Bandung yang mana keuntungannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di bagi rata antara terdakwa, Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin.

Menimbang Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dan Saksi Sulton Suhendi sedang berada di rumah terdakwa Gg. Kebon Jukut IV No. 29/26 Rt 005 Rw 006 Kelurahan Ciroyom Kecamatan Andir Kota Bandung bersepakat membeli narkoba jenis tembakau sintetis secara patungan, kemudian terdakwa menghubungi akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE melalui chat di Direct Message (DM) Intagram dengan menggunakan Handphone milik terdakwa untuk membeli Narkoba jenis tembakau sintetis yang mana terdakwa mengatakan **“membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lagi (Narkoba jenis tembakau sintetis)”**, kemudian akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE menjawab **“ya”** lalu akun GODSFORGIVINGGAZE menyuruh terdakwa **“transferkan saja uangnya ke sini”** dengan nomor rekening yang sudah tidak dapat di ingat lagi oleh terdakwa ke atas nama G.L, lalu terdakwa memastikan kembali dengan bertanya kepada Saksi Sulton Suhendi dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin **“mau jadi beli Narkoba jenis tembakau sintetis tidak”** kemudian Saksi Mochamad Kahfi

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanudin dan Saksi Sulton Suhendi menjawab “jadi beli”, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dan Saksi Sulton Suhendi masing-masing berpatungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dan Saksi Sulton Suhendi langsung berangkat berjalan kaki untuk mentrasfer uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui counter handphone dekat rumah terdakwa ke akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE melalui rekening atas nama G.L setelah itu terdakwa disuruh menunggu kabar selanjutnya dari akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE tersebut, lalu masih di hari yang sama sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menerima chat di Direct Messenger (DM) Instagram dari GODSFORGIVINGGAZE yang isinya yakni sebuah petunjuk lokasi atau tempat tersimpannya mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis “ada batu dekat tembok jembatan bb di simpan di atas tanah di tutup batu dekat tembok jembatan jalan Khp Hasan Mustopa Kel. Pasirlayung Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis tembakau sintetis di bungkus kantung keresek warna hitam sesuai arah panah” setelah mendapatkan kabar tersebut terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dan Saksi Sulton Suhendi berangkat ke lokasi tersebut dengan menggunakan terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya berboncengan dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin sedangkan Saksi Sulton Suhendi berangkat sendiri dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin setibanya mereka di lokasi tersebut sekira pukul 10.00 wib Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin langsung turun dari sepeda motor untuk mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dan setelah ketemu 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di ambil oleh Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin, kemudian dibawa oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dan Saksi Sulton Suhendi ke rumah terdakwa, lalu setibanya mereka di rumah terdakwa sekira pukul 10.30 wib terdakwa memberi kabar ke akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sudah diambil lalu di jawab “ok” oleh akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE, lalu terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dan Saksi Sulton Suhendi mencampur Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan tembakau biasa rasa melon ice setelah itu oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dan Saksi Sulton Suhendi melinting sebanyak 1 (satu) linting narkotika jenis tembakau sintetis untuk dikonsumsi secara bersamaan, setelah itu sisanya

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direcah menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil dengan menggunakan timbangan dengan berat masing-masing per plastik klip tidak dapat ditentukan lagi karena pada saat itu timbangan yang dipakai rusak atau error, kemudian sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil tersebut yang 5 (lima) nya plastik klip kecil narkoba jenis tembakau sintetis di bungkus menggunakan kertas kuning di lakban warna bening dan sisanya tidak dibungkus menggunakan kertas kuning setelah direcah Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dan Saksi Sulton Suhendi beristirahat terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dan Saksi Sulton Suhendi berangkat bertiga untuk menjual Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan milik Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin lalu terdakwa membawa sepeda motor sendiri sedangkan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin boncengan dengan Saksi Sulton Suhendi kemudian mereka menuju Jalan Halte Utara Kota Bandung untuk menjemput seseorang pembeli dan setelah bertemu dengan Sdr. Epot (DPO) dan Sdr. Epot mengatakan ada yang mau membeli narkoba jenis tembakau sintetis di daerah Cileunyi, kemudian terdakwa membonceng Sdr. Epot tersebut lalu terdakwa berangkat bersama-sama dengan Saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan Saksi MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA ke daerah Cileunyi dengan maksud untuk menjual Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara Cash On Delivery di daerah Cileunyi tersebut, kemudian mereka setibanya di Indomaret Jalan Raya Percobaan Rt 04 Rw 05 Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung kemudian Sdr. Epot tersebut pergi menemui temannya terlebih dahulu dan akan kembali lagi lalu terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin dan Saksi Sulton Suhendi menunggu kedatangan pembeli tersebut.

Menimbang bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wib datang Saksi Topan Hernawan Bin Ahim Pantianto dan Saksi Lukman Sudrajat Bin Ahmad beserta Tim Anggota Satuan Reserse Narkoba Resor Kota Bandung yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap beberapa orang yang melakukan tindak penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis di daerah Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung setelah sekian lama Saksi Topan Hernawan Bin Ahim Pantianto dan Saksi Lukman Sudrajat Bin Ahmad beserta Tim Anggota Satuan Reserse Narkoba Resor Kota Bandung melakukan penyamaran dan pengintauan berhasil mengamankan beberapa orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut di sebuah Indomaret di daerah tersebut dan pada saat diinterogari mengaku bernama Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi, terdakwa Zheva Fadillah Bin Yanto dan Saksi

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna yang mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di saku depan sebelah kiri celaba panjang cargo motif loreng yang di pakai oleh Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi yakni 1 (satu) buah plastik tembakau warna hitam bertuliskan melon ice yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis tembakau sintetis dibungkus 5 (lima) buah kertas warna kuning dibungkus lakban warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo sedangkan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna merah yang berisi 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung serta 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna putih merah tahun 2014 Nopol D 2123 LA, Noka MH1JFM218EK211954, Nosit JFM2E1211418 atas nama AGUS MUCHIDIN yang beralamat Jl. Leuwipanjang Gg. Darmasari Rt 02/08 Bandung berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK aslinya yang dalam penguasaan terdakwa dan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam tahun 2010 Nopol D 2076 ZS, Noka MH1JF2216AK286005, Nosit JF22E1283634 atas nama ASEP SOBANDI yang beralamat Kp. Bojong Asih Rt 05/04 Dayeuhkolot berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK aslinya didalam penguasaan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna di interogasi oleh Pihak Kepolisian mengaku bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut adalah milik terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dibeli secara patungan dan akan diperjualbelikan kembali namun belum sempat karena terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian, selanjutnya terdakwa, Saksi Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna dan Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Bandung guna pemeriksaan Hukum lebih lanjut, dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa setelah fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan semua unsur-unsur delik di atas serta uraian-uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal dalam dakwaan Kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa sebagaimana terurai diatas kiranya Majelis Hakim sependapat yang mana atas tuntutan Penuntut Umum kepada diri terdakwa cukuplah dirasa berat sehingga atas hal demikian Majelis memiliki keputusan sendiri terhadap penghukuman diri terdakwa sebagaimana terurai dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah, maka sesuai pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna merah berisikan 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.

4 1 (satu) buah Handphone merk Samsung.

(dirampas untuk dimusnahkan)

5 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda warna putih merah tahun 2014 Nopol D 2123 LA, Noka MH1JFM218EK211954, NOSin JFM2E12111418 atas nama AGUS MUCHIDIN yang beralamat di Jalan Leuwipanjang Gg. Darmasari Rt 02 Rw 08 Bandung berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK asli.

(Dikembalikan kepada Saksi ELLA KARTINI Binti TARYO)

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba
- Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis tembakau sintetis dilarang.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum
- Terdakwa masih muda dan masih dapat diperbaiki untuk masa depannya.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlibatan dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ZHEVA FADILLAH Bin YANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu)*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZHEVA FADILLAH Bin YANTO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selendang warna merah berisikan 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung.**(dirampas untuk dimusnahkan)**
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda warna putih merah tahun 2014 Nopol D 2123 LA, Noka MH1JFM218EK211954, NOSIN JFM2E12111418 atas nama AGUS MUCHIDIN yang beralamat di Jalan Leuwipanjang Gg. Darmasari Rt 02 Rw 08 Bandung berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK asli.**(Dikembalikan kepada Saksi ELLA KARTINI Binti TARYO)**
7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00, (lima ribu rupiah).

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025, oleh kami, Dwi Sugianto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Vici Daniel Valentino, S.H., M.H., dan Catur Prasetyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Dora Rubiyanti S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri

oleh Ridhalillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Dwi Sugianto, S.H., M.H.

ttd

Catur Prasetya, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Dora Rubiyanti, S.H.